



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 106 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan, Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - b. bahwa untuk kelancaran Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantau dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908); L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pemantau dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pembina dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pemantau dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 APRIL 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 106 / KEP / HK / 2017

TANGGAL : 7 APRIL 2017

**PEMBINA DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Membina Tim dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan administrasi kependudukan agar dapat terlaksana dengan baik.
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 106 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 7 April 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinkes Prov. NTT	Ketua	a. menjadwalkan seluruh tahapan program dan kegiatan serta menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan sesuai petunjuk Teknis; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan c. menyusun hasil pelaksanaan tugasnya untuk menjadi bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinkes Prov. NTT	Sekretaris	Membuat jadwal seluruh tahapan program dan kegiatan, menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan, melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun hasil pelaksanaan tugasnya untuk menjadi bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
3.	Kepala Seksi PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	Sda
4.	Kepala Seksi Fasilitas Pencatatan Sipil pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	Sda
5.	Kepala Seksi Fasilitas Pendaftaran Penduduk pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	Sda
6.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bid. Pemerintahan dan Kesra pada BPKAD Prov. NTT	Anggota	Sda
7.	Yakobis Dano, SE. Amd/ Fungsional Umum pada BPKAD Prov. NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8.	Jemy Bernhard Tuuk, S.Kom/ Fungsional Umum pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	Membuat jadwal seluruh tahapan program dan kegiatan, menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan, melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun hasil pelaksanaan tugasnya untuk menjadi bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
9.	Alexander Lobo, S.Sos/ Fungsional Umum pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	Sda
10.	Agustina Djo, S.Ip/ Fungsional Umum pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	Sda
11.	Kristian Mbuik, SH/ Fungsional Umum pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	Sda
12.	Abdul Karim Maro/ Fungsional Umum pada Dinkes Prov. NTT	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA